

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul, kondisi sosial, dan budaya masyarakat setempat. Desa juga dapat dibentuk dari penggabungan beberapa desa, bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, bisa jadi pembentukan desa diluar desa yang telah ada.<sup>1</sup>

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Maka perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa karena peran dan fungsinya sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberhasilan suatu pemerintahan terletak pada pemerintahan itu sendiri, pemerintah telah membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang ada di desa pada khususnya pembangunan desa di

---

<sup>1</sup> Indra Bastian, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta Erlangga, 2015 hlm. 79.

wilayah Negara Republik Indonesia yang masih lemah dari berbagai aspek pembangunan baik aspek bantuan pendanaan, dukungan moril, sosial politik dan teknologi.

Peraturan-peraturan yang berhubungan dan mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Penggunaan Anggaran Desa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (7) tentang Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Tahun 2015 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Jo PP 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Sistem pelaksanaan keuangan pemerintah merupakan serangkaian prosedur manual dan atau terkomputerisasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, pelaksanaan kegiatan, pelaporan keuangan dan

pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan APBN/APBD.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah juga terdapat pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus dilaksanakan secara cermat dan hati-hati berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, pemerintah daerah sudah memberikan kewenangan penuh dalam melaksanakan keuangan desa secara bertanggung jawab kepada kepala desa.

Merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa untuk menggunakan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten meyakini bahwa pemerintah desa lebih sanggup dalam menggunakan keuangan desa dikarenakan pemerintah desa secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan kompleks. Maka pembangunan yang ada di desa harus dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi aspirasi masyarakat dan potensi yang dimiliki serta mengutamakan skala prioritas pembangunan di desa yang sudah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrument yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya suatu tata pemerintah desa yang baik (*Good Governance*). Tata pemerintahan desa yang baik dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi desa dapat mengambil prakarsa dan inisiatif dalam penggunaan keuangan desa tanpa intervensi dari pemerintah di atasnya. Dalam hal ini pemerintah desa akan lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pelaksanaan keuangan desa dari APBDes.

Pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dengan tingkatan efisien dan efektifitas dan kebijaksanaan tertinggi dalam hal ini yang dilakukan pada tingkat Pemerintah Desa sebagai konsekuensi otonomi desa.<sup>2</sup>

Dalam prinsip transparansi mempunyai dua aspek, yakni :

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi yang jelas dan sesuai.

Dalam prinsip akuntabilitas terdapat dua hal yaitu :

1. Kemampuan menjawab (*answerability*)
2. Konsekuensi (*consequences*)

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh kepala desa dan BPD yang dituangkan ke dalam peraturan desa sesuai pedoman yang dibuat oleh Bupati untuk kesejahteraan dan pembangunan desa.

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah," Andi, Yogyakarta, 2004, hlm.7.

Keuangan desa diperoleh dari berbagai sumber antara lain transfer dari pemerintah pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa dana desa, pendapatan asli daerah, dana hibah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan di desa agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa dana desa perlu adanya pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah desa itu sendiri.

Dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa juga tidak lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa itu sendiri. Sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi membina dan mengawasi pemerintah desa dalam melaksanakan keuangan desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, retribusi daerah kabupaten/kota dan retribusi desa.

Pelaksanaan pengawasan dana desa dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama mengawasi dan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan keuangan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa sehingga dalam pengawasan pelaksanaan dana desa dapat mengurangi adanya kecurangan dalam melaksanakan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Perumusan pelaksanaan keuangan desa tidak lepas dari pengawasan berbagai pihak antara lain instansi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan masyarakat.<sup>3</sup> Dana desa diturunkan mengikuti kemampuan desa dalam memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan kegiatan pembangunan desa, kegiatan kesehatan desa, dan kegiatan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat desa pada khususnya.

Pelaksanaan Keuangan Desa dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari daerah otonom terendah di dalam Negara Republik Indonesia. Dalam asas pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (6) berbunyi Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 satu hal penting yang harus diikuti pemerintah desa dalam menyusun dan melaporkan penggunaan keuangan desa dalam menyusun dan melaporkan penggunaan keuangan desa yakni *Good Corporate Governance*, yang dimaksud *Good Corporate Governance* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, melaksanakan etika bisnis secara konsisten untuk mencegah dan

---

<sup>3</sup> Fitria Musih dan Firmansyah 2015. *Modul Pelatihan : Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa*. Jakarta Patitro Jeka. hlm. 68.

menghilangkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melakukan kajian terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat, memberikan masukan secara aktif kepada pemerintah dalam penyusunan perundang-undangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (15) pemegang kekuasaan pelaksanaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penyelenggaraan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Dalam menyusun dan melaksanakan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh badan yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan keuangan desa antara lain Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan badan yang terkait dalam pemerintahan desa. Pelaksanaan Keuangan Desa yang baik adalah sesuai dengan pedoman yang diatur oleh pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pelaksanaan Keuangan Desa yang mencakup lima poin yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut dengan kegiatan :

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,

---

<sup>4</sup> Jan Hoesada, *Bunga Rampal Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, hlm.123.

3. Penatausahaan,
4. Pelaporan, dan
5. Pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada saat pra survey, bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 Guna Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi dalam pelaksanaan dari segi bidang fisik maupun nonfisik masih banyak kekurangan di bidang fisik yang meliputi pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan saluran drainase, pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan spesifikasinya sedangkan pada bidang nonfisik yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia seperti memberikan penyuluhan mengenai berbagai masalah yang dianggap penting misalnya penyuluhan kesehatan dan penyuluhan bantuan untuk warga (BLT) serta memberikan pembekalan keterampilan kepada warga masyarakat yang dalam pelaksanaannya terlambat atau tidak tepat waktu.<sup>5</sup>

Pelaksanaan keuangan Bendahara Desa harus berperan aktif untuk merekap seluruh kegiatan pengeluaran dan pemasukan keuangan desa yang telah digunakan dalam proses pembangunan dan kegiatan lainnya sesuai

---

<sup>5</sup> Muhammad Sulaiman, "Wawancara Pribadi", Kepala Desa Dersalam, 11 November 2021.



Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah menjadi kewajiban Bendahara Desa.

Pencatatan pengeluaran dan pemasukan Bendahara Desa wajib dipertanggungjawabkan, apabila ada kelebihan dan kekurangan dalam proses pencatatan yang bertanggungjawab adalah Bendahara Desa. Namun dalam proses di desa yang diteliti oleh peneliti, proses penatausahaan lebih banyak dilaksanakan oleh Sekretaris Desa, dalam hal ini Bendahara Desa kurang menguasai proses penatausahaan keuangan desa.

Laporan Keuangan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ini menggunakan sistem komputerisasi yang dalam pengerjaannya adalah Sekretaris Desa, setelah dilaporkan sesuai pencatatannya oleh Bendahara Desa. Sekretaris Desa melakukan rekapan untuk dimasukkan kedalam sistem yang digunakan oleh desa tersebut. Kepala Desa melaporkan kegiatan keuangan tersebut kepada Bupati melalui Camat dengan pencatatan sistem komputerisasi, laporan tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu laporan semesteran enam bulanan (6 bulan) dan laporan pertahunan (12 bulan). Dalam tahapan pelaporan ini pemerintah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus melaporkan kinerjanya selama satu tahun anggaran, apa saja yang telah terealisasi dalam waktu tersebut, dan berapa biaya yang telah dihabiskan untuk merealisasikan pembangunan dan kegiatan lainnya tersebut.

Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan pelaksanaan dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial acucountability*)

maupun kinerja (*performance accountability*). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah dan laporan keuangan kinerja instansi pemerintah.<sup>6</sup>

Proses pertanggungjawaban merupakan kegiatan paling inti dalam pelaporan pelaksanaan keuangan desa sehingga Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa ikut serta dalam kegiatan ini. Namun berdasarkan hasil prasurvey dengan masyarakat kegiatan pertanggungjawaban ini masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.<sup>7</sup> Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang sesuai dibagian pelaporan kepada masyarakat desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 ayat (3), karena masyarakat desa masih kekurangan informasi mengenai laporan penggunaan keuangan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa.

Masyarakat desa seharusnya tahu apa saja pembangunan atau kegiatan yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya atau belum dengan Peraturan Menteri dalam Negeri

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 19.

<sup>7</sup> Sumaji, "Wawancara Pribadi", Warga Masyarakat Desa Dersalam 13 November 2021.

Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (7) bahwasannya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan agar laporan tersebut menjadi akuntabilitas dan transparansi serta terlaksana dengan sebaik mungkin supaya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan keuangan tersebut.

Pelaporan pelaksanaan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunaannya dalam menilai akuntabilitas dan transparansi dalam membuat keputusan ekonomi sosial budaya keamanan dan politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk biaya seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas, pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan khususnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dari seluruh tujuan pelaporan tersebut, laporan keuangan yang disediakan meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.<sup>8</sup> Setelah adanya penatausahaan dan tujuan pelaporan perlu adanya tanggung jawab karena jika pelaporan dan penatausahaan baik tapi pertanggungjawaban kurang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabilitas dan transparansi.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Pelaksanaan Keuangan Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Pelaksanaan Keuangan Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Negara Republik Indonesia.

Faktor lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Keuangan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2019 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari Penggunaan Keuangan Desa Dersalam yang terdapat di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam

---

<sup>8</sup> Musyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditaam, 2009, hlm. 45.

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 atau tidak. Sebab apabila tidak terlaksana dengan baik akan menimbulkan sesuatu yang kurang berkenan di mata masyarakat, itulah alasan peneliti ingin meneliti lebih dalam “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 Guna Peningkatan Laporan Kualitas Kinerja Desa”.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*) maka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 Guna Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Desa harus sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.<sup>9</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dersalam Tahun Anggaran 2019 Tahap I sebesar Rp 172.184.200,- Tahap II sebesar Rp 336.368.400,- Tahap III sebesar Rp 336.368.400,-. Pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 26.670.000,-, sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebesar Rp 18.580.500,-, penanggulangan bencana sebesar Rp 30.500.000,-, pembangunan/rehabilitasi atau peningkatan prasarana jalan desa sebesar Rp 460.670.000,-, bidang pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan) sebesar Rp 413.419.500,-, jumlah belanja desa sebesar Rp 915.339.500,- dan jumlah pendapatan – belanja – pembiayaan Rp 74.415.500,-.

---

<sup>9</sup> Muhammad Sulaiman, “Wawancara Pribadi”, Kepala Desa Dersalam 11 November 2021.

Kegiatan pelaporan pelaksanaan keuangan desa sering terjadi keterlambatan dikarenakan faktor kualitas desa salah satunya pada kualitas sumber daya manusia yang perlu pembinaan khusus lagi terhadap penggunaan sistem informasi. Berdasarkan pengamatan penulis, didapat beberapa masalah yang muncul pada pelaksanaan keuangan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Identifikasi masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Kurang mengertinya Bendahara Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam teknik pelaporan keuangan desa.
2. Kurangnya peran serta perangkat desa (Kepala Desa dan Bendahara Desa Kecamatan Bae Kabupaten Kudus) dalam mendukung teknik pelaporan terhadap pelaksanaan keuangan desa.
3. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang masih belum sepenuhnya terhadap pelaksanaan keuangan desa.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2019 Guna Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan keuangan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terhadap implementasi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang belum sepenuhnya sesuai dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena dalam tahapan penatausahaan masih banyak dilakukan oleh Sekretaris Desa, pelaporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi pertanggungjawabannya kurang sesuai karena belum dilaporkan sepenuhnya kepada masyarakat desa.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Desa ?.
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ?.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang konkret, yang dapat diamati dan diukur :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 guna meningkatkan kualitas laporan kinerja desa.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan keuangan Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan secara fisik kegunaan penelitian di bidang apapun mencakup dua (2) aspek yaitu praktis dan teoritis. Penelitian ini diharapkan mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis
  - a) Memberi masukan kepada pemerintah desa agar pelaksanaan keuangan desa dengan baik, transparan dan akuntabel.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih berkualitas dari sebelumnya.
2. Kegunaan Teoritis
  - a) Penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai akuntansi pemerintah khususnya dalam pelaksanaan keuangan desa.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dibawah ini dijelaskan secara singkat sistematika pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu sebagai berikut. :

BAB I sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II dalam skripsi ini mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian dan kajian yang sudah dilakukan di seputar permasalahan yang akan diteliti. Munculnya tinjauan pustaka ini tidak lepas dari penelitian dan kajian baik berupa jurnal, buku, maupun wawancara.

BAB III dalam skripsi ini mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV dalam skripsi ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu Bagaimana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus guna meningkatkan kualitas laporan kinerja desa dan Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupeten Kudus.

BAB V dalam skripsi ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disampaikan jawaban atas perumusan masalah yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, disertai beberapa saran dari peneliti.

